



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
TUNJANGAN DAERAH BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan diperlukan pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai perencana;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pengembangan potensi profesi dan pencapaian kinerja bagi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sebagai jabatan karir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah secara profesional perlu diberikan tunjangan daerah dan pembiayaan lainnya bagi jabatan fungsional perencana yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjar tentang Tunjangan Daerah Bagi Jabatan Fungsional Perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 /M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
9. SKB Kepala Beppenas dan Kepala BKN No.Kep.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN DAERAH BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Banjar.
6. Jabatan Fungsional Perencana untuk selanjutnya disebut perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tertentu.
7. Perencanaan adalah kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara cara yang akan dilaksanakan dimasa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, obyek baik lingkup makro, sector maupun daerah.
8. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana pelaksanaan.
9. Kegiatan perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun tekhnis tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
10. Jabatan Fungsional Perencana adalah Jabatan Fungsional Perencana pada Bappeda Kabupaten Banjar.
11. Tunjangan Daerah adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja dan profesionalisme.

BAB II  
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK  
DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perencana selanjutnya disebut Perencana, termasuk dalam rumpun manajemen.

Pasal 3

- (1) Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan tekhnis fungsional

perencanaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang berkedudukan pada unit kerja perencana.

- (2) Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan minimal S1 dan telah mengikuti diklat fungsional yang diselenggarakan oleh Bappenas dan lulus ujian kompetensi serta memperoleh sertifikat dari Bappenas pada batas usia maksimal 51 tahun.

#### Pasal 4

Tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan yang terdiri dari :

- a. Identifikasi permasalahan;
- b. Perumusan alternatif kebijakan;
- c. Pengkajian alternatif;
- d. Penentuan alternatif dan rencana;
- e. Pengendalian pelaksanaan; dan
- f. Penilaian hasil pelaksanaan.

### BAB III

#### TUNJANGAN DAERAH JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

#### Pasal 5

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mendukung pelaksanaan tugasnya diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan daerah bagi jabatan fungsional perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jenjang jabatan fungsional perencana di Kabupaten Banjar.
- (3) Jenjang jabatan fungsional perencana terdiri dari :
- a. Perencana Pertama ( Golongan ruang III/a s.d III/b )
  - b. Perencana Muda (golongan ruang III/c s.d III/d)
  - c. Perencana Madya (golongan ruang IV/a s.d IV/c)
- (4) Besaran tunjangan Daerah bagi jabatan fungsional perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenjang sebagai berikut :

No	Jabatan/ Golongan	Besarnya Tunjangan Daerah (Rp)
1	Perencana Pertama (Golongan III/a - III/b)	1.250.000,-
2	Perencana Muda ( golongan III/c - III/d)	2.000.000,-
3	Perencana Madya ( golongan IV/a - IV/c)	2.500.000,-

- (5) Pembayaran tunjangan daerah bagi jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dilaksanakan oleh Bappeda.

#### Pasal 6

- (1) Uraian Tugas dan kegiatan ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan perencana.

- (2) Rincian Uraian Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 10 Januari 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TANGGAL 10 JANUARI 2014

DAFTAR : URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA

No	UNSUR	SUB SUNSUR	BUTIR KEGIATAN		
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar	1	Doktor (S3)	
			2	Pasca sarjana (S2)	
			3	Sarjana/ Diploma IV (S1)	
		B. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dibidang perencanaan pembangunan serta memperoleh STTPP	1	Lamanya lebih dari 960 jam	
			2	Lamanya antara 641 - 960 jam	
			3	Lamanya antara 461 - 640 jam	
			4	Lamanya antara 161 - 460 jam	
			5	Lamanya antara 81 - 160 jam	
			6	Lamanya antara 30 - 80 jam	
II	PERENCANAAN	A. Identifikasi Permasalahan	1	Pengumpulan data sekunder	
			2	Penginventarisasian sumber daya yang potensial	
			3	Kodifikasi data	
			4	Pemasukan data	
			5	Tabulasi data	
			6	Pengolahan data	
			7	Pembuatan diagram dan tabel	
			8	Penyajian latar belakang masalah	
			9	Menentukan jenis permasalahan	
			B. Perumusan Alternatif Kebijakan		
		C. Pengkajian Alternatif	1	Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif	
			2	Menulis saran untuk menilai alternatif	
			D. Penentuan Alternatif dan Rencana		
		E. Pengendalian Pelaksanaan	1	Membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara obyektif	
		F. Penilaian Hasil Pelaksanaan	1	Mengefektifkan pelaksanaan dalam pengumpulan data dan informasi untuk penilaian - penilaian hasil pelaksanaan	
			2	Mengefektifkan tujuan dalam pengumpulan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan	
			3	Mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak masyarakatan/ lingkungan	

III	PENGEMBANGAN PROFESI PERENCANAAN	A. Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang perencanaan pembangunan	1	Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau survei dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan :
			a	Dalam bentuk buku yg ditertibkan dan diedarkan secara nasional
			b	Dalam majalah ilmiah yg diakui oleh LIPI
			2	Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yg dipublikasikan
			a	Dalam bentuk buku yg ditertibkan dan diedarkan secara nasional
			b	Dalam majalah ilmiah yg diakui oleh LIPI
			3	Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yg tidak dipublikasikan
			a	Dalam bentuk buku
			b	Dalam bentuk makalah
			4	Karya tulis/ karya ilmiah populer dibidang perencanaan yang disebarluaskan melalui media massa
		5	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah bidang perencanaan	
		B. Menterjemahkan/ menyadur buku dan bahan-bahan lain lain dibidang perencanaan pembangunan	1	Terjemahan/ saduran dibidang perencanaan pembangunan yang tidak dipublikasikan
			a	Dalam bentuk buku
			b	Dalam bentuk makalah
		C. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku/ majalah dibidang perencanaan pembangunan		Sebagai
			a	Redaktur
			b	Pengurus
		D. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/ pedoman/ modul dibidang perencanaan pembangunan		Kegiatan di dalam
			a	Forum intern
			b	Forum ekstren

		E. Melakukan studi banding dibidang perencanaan pembangunan		Kegiatan studi banding dalam bidang perencanaan pembangunan
		G. Melakukan kegiatan pengembangan dibidang perencanaan pembangunan	1	Bersifat pembaharuan
			2	Bersifat penyempurnaan
IV	PENUNJANG	A. Mengajar/ melatih/ membimbing dibidang perencanaan pembangunan		Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan PNS bidang perencanaan pembangunan
		B. Mengikuti Seminar/ lokakarya dibidang perencanaan pembangunan		Mengikuti seminar/ lokakarya tingkat nasional/ internaional sebagai
			a	Pemrasaran/ Pembahas
			b	Moderator/ pembahas/ nara sumber
			c	Peserta
		C. Menjadi pengurus organisasi profesi		Tingkat nasional/ internasional
		D. Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional		Sebagai :
			1	Ketua delegasi
			2	Anggota delegasi
		E. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana		Menjadi Anggota aktif Tim Penilai Jabatan Perencanaa
		F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya		Memperoleh gekar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :
			1	Doktor (S3)
			2	Pasca Sarjana (S2)
3	Sarjana			
G. Memperoleh penghargaan tanda jasa dibidang perencanaan pembangunan		Tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya :		
	1	Tingkat internasional/ nasional		
	2			
	2	Tingkat provinsi		
3	Tingkat kabupaten/ kota			

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

